IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA DALAM REFORMASI BIROKRASI DI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Supriati ¹, Yuni Ariani ² dan Sarifudin³

ABSTRAK

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional. Salah satu sasaran yang dicanangkan di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran tersebut dilakukan dengan melaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim RB K/L/Pemda. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar dapat memberikan gambaran komprehensif yang cukup mendalam dan detail tentang akuntabilitas kinerja dalam reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan telah melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan hasil yang sangat memuaskan tetapi masih memiliki beberapa kelemahan yang telah dilakukan perbaikan diantaranya pilar SDM.

Kata Kunci: reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan

ABSTRACT

Bureaucratic Reform of the Ministry of Finance is an integral part of National Reform. One of the targets set out in the Grand Design of Bureaucratic Reform is to increase the capacity and accountability of bureaucratic performance. The target is carried out by implementing performance accountability strengthening carried out by the RB Team K/L/R Regional Government. The approach in this study is a qualitative approach in order to provide a comprehensive picture that is quite deep and detailed about performance accountability in bureaucratic reform in the Ministry of Finance. The Ministry of Finance has implemented performance accountability with very satisfactory results but still has several weaknesses that have been made improvements including the HR pillar

Keywords: Bureaucratic Reform, accountability of bureaucratic performance, Ministry of Finance

¹ Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email: supriati25@gmail.com

² Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email: yuniariani.depkeu@gmail.com

³ Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2017. Email: sherif0612@gmail.com

PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010-2025. Birokrasi yang selanjutnya akan dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) (Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi).

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi (Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 hal.7).

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan baik dengan birokrasi vang pemerintah profesional, yang berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara (Grand Design Reformmasi Birokrasi 2010-2025 hal.8). Salah satu sasaran yang dicanangkan di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran tersebut dilakukan melaksanakan dengan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim RBK/L/Pemda.

Akuntabilitas adalah satu prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pemerintahan tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga lokal. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini sebenarnya tidak berjalan sendiri, namun dihubungkan juga dengan prinsip yang lain seperti prinsip pengawasan, transparansi, efektifitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, persamaan, responsivitas, pelaksanaan hukum, aturan konsensus bersama dan visi strategis (UNDP: 1997).

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Integritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi **Tingkat** Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/PEMDA Telah yang Zona Integritas Mencanangkan serta Penerbitan Kebijakan Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, antara lain:

- Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh K/L/Pemda.
- Sebagai upaya pencegahan korupsi, Pemerintah menerbitkan kebijakan penerapan Zona Integritas disetiap K/L/Pemda.
- 3. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permen **PANRB** Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk **Teknis** Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Kinerja Pemerintah. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reformasi Nasional yang disebabkan adanya krisis ekonomi 1998 yang berimbas seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Pada tataran nasional, ditandai era refomasi dengan diterbitkannya TAP **MPR** No.XI/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi nepotisme dan (KKN) dan UU No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN, sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana implementasi Akuntabilitas Kinerja Dalam Kinerja Birokrasi di Kementerian Keuangan Republik Indonesia?

METODE PENELITIAN

Pendekatan digunakan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif agar dapat memberikan gambaran komprehensif yang cukup mendalam dan detail mengenai impelementasi akuntabilitas dalam kinerja pelaksanaan reformamsi birokrasi di Kementerian Keuangan, Desain Penelitian adlaah penelitian deskriptif, sumber data dengan

mengumpulkan dan mempelajari data-data primer dan sekunder, teknik dan Instrumen pengumpulan yaitu dokumentasi data dengan melakukan pengumpulan data yang berbentuk dokumen atau tulisan mengenai reformasi birokrasi. akuntabilitas kinerja dan organisasi Kementerian Keuangan, dan teknik analisis pengolahan dan data dilakukan dengan dengan mengumpulkan data/fakta disertai dengan penafsiran data yang diperoleh dianalisa dan secara kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif.

HASIL PENELITIAN

Kementerian Keuangan, sejak tahun 2002 – 2006 telah dilakukan berbagai pembaharuan, antara lain :

- diterbitkannya Paket UU
 Keuangan negara yang terdiri dari
 UU No. 17 Th. 2003 Tentang
 Keuangan Negara, UU No. 1 Th.
 2004 Tentang Perbendaharaan
 Negara, dan UU No. 15 Tahun
 2004 Tentang Pemeriksaan
 Pengelolaan dan Tanggung Jawab
 Keuangan Negara.
- pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

3. pembentukan *Large* Tax

Office sebagai bagian dari

modernisasi administrasi

perpajakan tahap I.

Selanjutnya pada tahun 2007 Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Birokrasi secara *massif* yang dilaksanakan melalui 3 Pilar Utama yaitu:

- 1. Pilar Organisasi, antara lain melalui penajaman tugas dan pengelompokan tugasfungsi, tugas yang koheren, eliminasi tugas yang tumpang tindih, dan modernisasi kantor baik di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan dan fungsi-fungsi negara, keuangan negara lainnya.
- 2. Pilar Proses bisnis, antara lain melalui penetapan dan penyempurnaan Standar Operasi Prosedur memberikan yang kejelasan dan memuat ianji layanan, dilakukannya analisa dan evaluasi jabatan, penerapan sistem peringkat jabatan, dan pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard serta pembangunan berbagai sistem aplikasi *e-goverment*;
- 3. **Pilar SDM**, antara lain melalui peningkatan disiplin,

pembangunan assessment center,
Diklat berbasis Kompetensi,
pelaksanaan merit system,
penataan sumber daya manusia,
pembangunan SIMPEG, dan
penerapan reward and
punishment secara konsisten.

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk institusi yang menjadi lebih melayani, akuntabel, dan transparan. Awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Reformasi Birokrasi Roadmap Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.

A. Hasil Kinerja Kementerian Keuangan

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun dilakukan 2017 dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut,

diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan adalah sebesar 111,14.

Selain itu, peningkatan kinerja organisasi Kementerian Keuangan juga dapat dilihat dari prestasiprestasi yang diraih dalam bentuk penghargaan sebagai berikut:

- **Terdapat** 10 di unit Lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan 1 unit mendapat predikat yang Birokrasi Wilayah Bersih Melayani (WBBM).
- 2. Gold Medal untuk Kategori
 The Best Operation Corporate
 dan juga penghargaan lainnya
 yaitu Gold Medal untuk
 Kategori The Best Smart
 Team serta Bronze Medal
 untuk Kategori Individu, The
 Best Agent Publik.
- 3. Kementerian Keuangan berhasil meraih Juara Umum Anugrah Media Humas (AMH) 2017, Juara 1 untuk kategori media sosial, juara 2 untuk kategori penerbitan internal, dan juara 3 kategori

- pelayanan informasi melalui internet.
- Rekor MURI atas Kegiatan Pajak Bertutur.
- 5. World CIO 100 Award (Tingkat Dunia) Pada tanggal 14–16 Agustus 2017.
- Best Security Transformation (Tingkat Asia Pasifik).
- IFN Indonesia Deal of The Year for The Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 144A Senior Unsecured Wakalah Fixed Rate Trust Certificates.
- Peningkatan peringkat EoDB melalui penerapan single billing dan single payment.

B. Reviu Pengelolaan Kinerja

Reviu Pengelolaan Kinerja diselenggarakan dalam rangka memberikan *quality assurance* atas sistem manajemen kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Reviu Pengelolaan Kinerja dilakukan atas 6 (enam) aspek penilaian, yaitu:

 Perencanaan strategis, mengukur proses perumusan perencanaan strategis dimana perumusan dokumen perencanaan strategi yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi penyusunan Renja tahun 2018, Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2018 serta Kontrak Kinerja tahun 2017. Penyusunan Renja dilaksanakan sesuai dengan Edaran Surat Menteri Keuangan Nomor SE-11/MK.1/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan Tahun 2018. Penyusunan Kontrak Kinerja tahun 2017 mengacu pada indikatorindikator kinerja beserta target pada Renja tahun 2017 yang telah ditetapkan pada 2016 tahun yang lalu. Sedangkan penetapan indikator kinerja pada renja 2018 menjadi acuan dalam kebijakan refnement Kontrak Kinerja tahun 2018. Selain itu, reviu juga dilakukan pada dokumen pengelolaan kinerja meliputi Kontrak Kinerja (Peta Strategi, Sasaran Strategis, IKU, dan Inisiatif Strategis).

Proses cascading dan alignment, mengukur kesesuaian cascading dan

- alignment dengan tugas dan fungsi serta distribusi IKU dan targetnya.
- 3. Perencanaan kegiatan dalam mendukung rangka pencapaian strategi, mengukur perencanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis/Inisiatif Strategis (SS/IS), dokumen/matriks kegiatan, serta kelengkapan dokumennya.
- 4. Pelaksanaan kegiatan, mengukur ketersediaan laporan progres pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian SS/IS, kesesuaian antara pelaksanaan dengan rencana, serta proses sosialisasi dan internalisasi pengelolaan kinerja kepada pegawai.
- Monitoring dan evaluasi, mengukur ketersediaan dan kesesuaian laporan capaian pelaksanaan kinerja, pembahasan capaian kinerja melalui Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan KMK-Nomor 590/KMK.01/2016 tentang

- Pedoman Dialog Kinerja di Kementerian Lingkungan Keuangan. Selain itu, reviu mengukur ketepatan juga waktu pelaporan capaian kinerja, pelaksanaan reviu Kontrak Kinerja oleh Pengelola Kinerja sesuai dengan lingkup dan tanggung validasi jawabnya, nilai Kualitas Kontrak Kinerja bersasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-291/KMK.01/2017 tentang Penilaian Kinerja Berdasarkan Pegawai Kualitas Kontrak Kinerja, serta kelengkapan dokumen pendukung capaian kinerja.
- hasil 6. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi, mengukur realisasi pelaksanaan kegiatan hasil monitoring dan evaluasi dalam Dialog Kinerja Organisasi serta kelengkapan dokumentasinya. Berdasarkan hasil reviu, nilai pengelolaan kinerja Kemenkeu tahun 2017 adalah sebesar 90,11 yang menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan

"telah mengelola kinerja dengan sangat baik". Terjadi peningkatan nilai dibandingkan hasil reviu 2016 84,77. tahun yaitu Langkah yang perlu dilakukan untuk kualitas meningkatkan implementasi pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan (i) adalah meningkatkan peran setiap pimpinan unit dalam kegiatan pengelolaan kinerja terutama dalam penetapan Kontrak Kinerja (KK) dan Dialog Kinerja Organisasi (DKO), (ii) meningkatkan kualitas dan target IKU yang lebih menantang, (iii) meningkatan kelola dokumentasi tata seluruh proses pengelolaan kinerja, seperti notula money, tindak lanjut monev, manual IKU dan matriks cascading, (iv) optimalisasi peran pengelola kinerja organisasi untuk peningkatan kualitas kontrak kinerja melalui pelaksanaan reviu internal, meningkatkan serta (v) internalisasi visi. misi, strategi, dan sistem pengelolaan kinerja dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap sistem pengelolaan kinerja.

Evaluasi Mandiri atas **Implementasi SAKIP** Kemenkeu dalam rangka meningkatkan manajemen dan akuntabilitas kinerja dan keuangan terkait pengelolaan keuangan negara, Inspektorat **APIP** Jenderal selaku Kementerian Keuangan, berkelanjutan secara melakukan evaluasi internal atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Keuangan. Evaluasi internal dilaksanakan setiap tahun implementasi **SAKIP** atas Kementerian Keuangan serta implementasi SAKIP masingmasing Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Hasil evaluasi disampaikan kepada masingmasing pimpinan Unit Eselon I serta ikhtisarnya dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Selama tahun

2017, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi implementasi **SAKIP** atas Kementerian Keuangan dan implementasi **SAKIP** masingmasing Unit Eselon I Kementerian Keuangan tahun 2016. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pedoman baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi **SAKIP** di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 239) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.09/2016 tentang Pelaksanaan Petunjuk Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 14). Kedua pedoman ini memberikan panduan yang lebih jelas dan komprehensif mendorong evaluator untuk dapat melakukan penilaian secara objektif, tidak hanya menilai dari pemenuhan formal tetapi juga pemenuhan substansi. Petunjuk pelaksanaan evaluasi dalam KMK 14 dibuat sejalan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perbaikan dan Peningkatan Kinerja Kementerian Keuangan 2017 tahun Berdasarkan hasil evaluasi implementasi **SAKIP** atas Kementerian Keuangan dan implementasi SAKIP masingmasing Unit Eselon I tahun 2016, diketahui beberapa perbaikan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, antara lain:

- a. Penerapan Enterprise Risk

 Management (ERM)

 Kemenkeu dalam rangka

 menyelaraskan sistem

 pengelolaan risiko dengan

 sistem pengelolaan kinerja.
- b. Perbaikan berkelanjutan
 serta sinkronisasi
 perencanaan kinerja dan
 penganggaran di
 lingkungan Kementerian

- Keuangan, melalui inisiatif:
- 1) Resource forum antara fungsi pengelola sumber daya dan fungsi teknis di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mengidentifkasi prioritas kebutuhan dalam rangka penetapan target kinerja dan anggaran yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kemenkeu (SS).
- 2) Joint Planning Session
 antar unit perencana Unit
 Eselon I untuk mendorong
 inovasi dan perbaikan
 berkelanjutan atas proses
 perencanaan dan
 penganggaran di
 lingkungan Kementerian
 Keuangan;
- c. Peningkatan kualitas
 Kontrak Kinerja pegawai
 melalui penetapan
 koefsien Kualitas Kontrak
 Kinerja (K3) untuk
 mendorong diferensiasi
 kinerja pegawai secara
 lebih fair.
- d. Penyajian Informasimengenai efsiensipenggunaan sumber daya

- dalam Laporan Kinerja Kemenkeu tahun 2016. lain informasi antara mengenai capaian IKU "Persentase kualitas pelaksanaan anggaran", efsiensi informasi dari IT, penggunaan serta efsiensi dari penerapan layanan bersama (colocation) DJPB. antara DJKN, dan DJPPR.
- e. Peningkatan monitoring tindak lanjut rencana aksi pencapaian IKU melalui pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) dan Dialog Kinerja Individu (DKI) secara efektif; dan
- f. Peningkatan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut oleh klien pengawasan atas rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP internal oleh Itjen melalui suatu aplikasi web-based.
- C. Otomasi Pemantauan Tindak
 Lanjut Hasil Evaluasi atas
 Implementasi SAKIP melalui
 Modul Team Central
 Dalam rangka meningkatkan
 efektivitas dan kualitas

pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi evaluasi hasil atas implementasi **SAKIP** di lingkungan Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal telah Sistem mengembangkan Manajemen Audit yang di dalamnya termasuk modul Team Central yang dapat pelaksanaan mengotomasi pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut oleh Auditi. Auditi dapat menginput dan menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal online secara melalui jaringan intranet, dan evaluator Itjen dapat menilai tindak lanjut tersebut juga secara online melalui modul Team Central tersebut.

PEMBAHASAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sector publik di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembagalembaga publik baik tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban

mempertanggungjawabkan

keberhasilan kegagalan atau pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui media pertanggungjawaban suatu yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada yang berkepentingan pihak-pihak (Schavio-Campo and Tomasi, 1999). Akuntabilitas dalam bahasa Inggris disebut dengan accountability yang memiliki art "yang dapat dipertanggungjawabkan" atau dengan kata sifat disebut accountable (Febritson, 2012). Pengertian responsibility accountability dan (tanggung jawab) seringkali diartikan sama, padahal maknanya jelas sangat berbeda (Febritson, 2012). Beberapa ahli menjelaskan bahwa kaitannya dengan birokrasi, responsibility merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan, sedangkan accountability kewajiban merupakan untuk realisasi menjelaskan bagaimana otoritas yang diperolehnya tersebut (Mahmudi, 2007).

Media akuntabilitas dapat berbentuk laporan yang berisi tujuan pengelolaan sumber daya organisasi (Febritson, 2012). Karena pencapaian tujuan merupkkan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang terlihat dalam rencana strategis organisasi, rencana kerja, program kerja tahunan yang berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Menengah (RJPM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Febritson, 2012).

Menurut BPKP (BPKP, 2007)
pemerintah menjelaskan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah merupakan suatu tatanan,
instrument, dan metode
pertanggungjawaban yang intinya
meliputi tahap-tahap sebagai berikut
.

- Penetapan perencanaan strategis
- 2. Pengukuran kinerja
- 3. Pelaporan kinerja
- 4. Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Sedangkan menurut Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dijelaskan arti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan pengukuran, penetapan dan pengumpulan data. pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pasal 1 angka 1, Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Menurut Pasal 5 Perpres 29 Tahun 2014, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan dengan menilai beberapa aspek, melalui: rencana strategis, perjanjian pengukuran kinerja, kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi kinerja. Menurut Permanpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, komponen yang diukur pada IKU ini sama dengan komponen dalam penilaian LAKIN KemenPAN-RB oleh yaitu Kinerja, Pengukuran Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja dengan penjelasan sebagai berikut: a. Aspek perencanaan (bobot 30%),

komponen-komponen yang dievaluasi lain: (1) antara perencanaan strategis; (2) perencanaan kinerja; (3) penetapan keterpaduan kinerja; dan serta keselarasan diantara subkomponen tersebut. b. Aspek pengukuran kinerja (bobot 25%), komponenkomponen yang dievaluasi adalah: (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja. d. Aspek evaluasi kinerja (bobot 10%), yang dinilai adalah pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemanfaatan hasil evaluasi. e. Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal mana MENPAN & RB melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra).

Dibawah ini akan dijelaskan bagaimana SAKIP di Kementerian Keuangan berdasarkan laporan kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017:

A. Rencana Strategis

Pasal 6 ayat (1) Perpres 29 Nomor Tahun 2014, Kementerian Negara/Lembaga menyusun rencana strategis dokumen perencanaan sebagai Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 tahunan. Penyusunan rencana strategis tersebut landasan menjadi penyelenggaraan SAKIP.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas pemerintahan yang lebih dikenal dengan Nawa (sembilan) Cita. agenda prioritas pemerintahan dimaksud adalah:

 menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

- aman pada seluruh warga Negara;
- membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
- membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- 5. meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia:
- meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
- mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari 9 (sembilan) agenda prioritas dimaksud, 4 (empat) di antaranya didukung oleh Kementerian Keuangan, di mana Kementerian Keuangan bertindak dan berperan aktif sebagai leading sector-nya, yaitu (Nawa Cita 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (Nawa Cita 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara kerangka Kesatuan; (Nawa Cita 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan Cita Mewujudkan (Nawa 7) kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Untuk memenuhi Pasal 6 dan Pasal 7 Perpres Nomor 29 Tahun **SAKIP** 2014 tentang dan mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Kementerian Keuangan Cita). telah menyusun kegiatan prioritas untuk mencapai agenda prioritas Nawa Cita dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015. Arah kebijakan dan strategi nasional

dijabarkan dalam Renstra sampai dengan level Kegiatan pada unitunit eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian Nawa Cita menjadi Kegiatan Prioritas Kementerian Keuangan untuk tahun 2015-2019. Kementerian Keuangan memiliki 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) unit eselon I. 8 (delapan) Program dilaksanakan oleh unit teknis Kementerian Keuangan (BKF, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, DJPPR), sementara 3 (tiga) Program yang lain dilaksanakan oleh unit pendukung (Setjen, Itjen, dan BPPK). Program yang dilaksanakan teknis unit Kementerian Keuangan secara langsung mendukung pencapaian Nawa Cita pada beberapa Kegiatannya.

B. Pengelolaan Kinerja

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang akan dijadikan dasar penyusunan perjanjian kinerja. Selanjutnya, perjanjian kinerja tersebut disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.

C. Rencana Kerja dan Anggaran

Di dalam kondisi keuangan negara terbatas. yang Kementerian Keuangan berusaha menjamin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang dilaksanakan secara efektif, efsien, dan akuntabel. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. Seperti kita ketahui, RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga instrumen penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan unified budget.

Penyusunan anggaran Kementerian Keuangan pada Tahun Anggaran 2017 berpedoman beberapa kebijakan umum, kebijakan pengendalian, dan harmonisasi pengalokasian anggaran. Kebijakan umum yang berlaku adalah sebagai berikut: 1. Kesesuaian Renja dengan RKA-K/L. 2. Penerapan proses perencanaan penganggaran yang lebih baik melalui resource forum antarmanajer yang mengelola sumber daya organisasi. Resource forum untuk penyusunan anggaran harus memperhatikan urutan prioritas, diantaranya: a. kebutuhan anggaran untuk biaya operasional sifatnya yang mendasar; program dan b. kegiatan mendukung yang pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen RKP; c. kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan/atau hibah dalam negeri/luar negeri; d. kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (multi years); dan e. penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan. 3.

Alokasi anggaran mengutamakan kegiatan prioritas (money follow Pengalokasian program). anggaran tidak lagi berbasis pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang seluruhnya harus diberikan anggarannya, tetapi berdasarkan pada program prioritas yang mendukung pencapaian Nawa Cita. Money follows program memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program benar-benar bermanfaat yang kepada rakyat bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga vang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

D. Kontrak Kinerja 2017

Komitmen Kinerja Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta Kontrak Kinerja pejabat eselon I, eselon II, dan eselon III unit vertikal berisikan Peta Strategi yang terdiri dari beberapa Sasaran Strategis (SS) yang dikelompokkan dalam empat perspektif yaitu stakeholders, customers, internal process, dan learning and growth. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi. Perumusan SS maupun IKU pada tahun 2017 juga mengacu pada rencana kerja tahun 2017.

E. Pengukuran Kinerja.

Menurut Pasal 16 Perpres 29
Tahun 2014 tentang SAKIP,
pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan realisasi
kinerja dengan sasaran (target)
kinerja yang dicantumkan dalam
lembar/dokumen perjanjian
kinerja dalam rangka pelaksanaan

APBN tahun berjalan, membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) 5 kinerja tahunan yang direncanakan dalam rencana strategis. Pengukuran capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Keuangan adalah sebesar 111,14. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel di bawah:

Perspektif	Bobot 4 Perspektif	Bobot 5 Perspektif
Stakeholder	25%	101,70
Customer	15%	114,89
Internal process	30%	111,64
Learning and Growth	30%	111,62
Nilai Kinerja Organisasi		111,14

Sumber: Laporan Kinerja Kemenkeu Tahun 2017

Kementerian Keuangan RI secara konsisten mengimplementasikan akuntabilitas

kinerja kelembagaan sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. Berawal dari cita-cita untuk menjadi institusi yang lebih melayani, akuntabel, dan transparan. Awal tahun 2012 menjadi momen penting dalam sejarah Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan (RB Kemenkeu), yaitu dengan disahkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.01/2012 tentang Reformasi Birokrasi Roadmap Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Akuntabilitas kinerja dilaksanakan meliputi Akuntabilitas Kejujuran/Hukum, Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Keuangan. Dalam pelaksanaan birokrasi saat ini akuntabilitas telah dilaksanakan bersamaan dengan proses reformasi birokrasi yang memiliki target pada tahun 2025 diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Salah satu sasaran yang dicanangkan di dalam Grand Design Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran tersebut dilakukan melaksanakan dengan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Tim RB K/L/Pemda. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Intergritas Instansi Pemerintah Melalui Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Terhadap Unit Kerja Pelayanan Pada K/L/PEMDA yang Telah Zona **Integritas** Mencanangkan serta Penerbitan Kebijakan Tentang Kinerja dan Pelaporan Perjanjian Kinerja, antara lain:

- 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Sistem Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh seluruh K/L/Pemda meliputi : perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. SAKIP ini didasarkan pada Perpres No. 29 tahun 2014 tentang SAKIP.
- Zona Integritas (Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Koorupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

- Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PANRB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Keuangan telah melaksanakan akuntabilitas dengan hasil yang sangat memuaskan pada ketiga bidang penguatan akuntabilitas tersebut. Namun, di sisi lain masih ditemukan kasus-kasus yang melibatkan pegawai pajak. Dalam rangka menegakkan Pilar SDM tersebut Kementerian Keuangan sangat tegas bertindak dan langsung menonaktifkan sejumlah pegawai dan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan membuka akses pelaporan LHKPN oleh KPK terhadap pegawai pajak yang sebelumnya tidak tersentuh.Langkah-Kementerian langkah Keuangan dalam memberikan reward and punishment kepada para pegawainya merupakan bagian dari sasaran reformasi birokrasi yaitu: 1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, 3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

REFERENSI

Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor
Publik dalam Jurnal Akuntansi
Pemerintah Vol 2, hal. 1-17
Mardiasmo, 2006, Perwujudan
Transaparansi dan
Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntansi Sektor Publik: Suau
Saran Good Governance,
Jurnal Akuntansi Pemerintah
Vo.2.

- Mahmudi, 2003, Pengukuran Kinerja di Instansi Pemerintah Daerah, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta:

 Unit Penerbit dan Percetakan

 Sekolah Tinggi Ilmu

 Manajemen YKPN
- Mangandar Febritson, 2012, Analisis

 Terhadap Penyusunan,

 Pengukuran, Pengevaluasian

 Kinerja pada Kementerian

 Energi dan Sumber Daya

 Mineral Tahun 2010

(Perspektif Penerapan Aparatur Negara dan Akuntabilitas Instansi Reformasi Birokrasi tentang Pemerintah), (Skripsi) Depok: Pedoman Evaluasi atas Unversitas Indonesia *Implementasi* Sistem Akhzan, 2012, Analisis Sistem Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam Penerapan Sistem yang Pemerintah, Permenpan RB Dianut Akuntabilitas Kinerja Nomor 12 Tahun 2015. Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Studi Kasus pada Kantor Pengawasan Badan **BPKPPerwakilan** Keuangan Provinsi Pengawasan dan Sulawesi Selatan. Pembangunan, 2007, *Modul* (Skripsi) Makassar Universitas DiklatPembentukan Auditor Akuntabilitas Hasanudin. Ahli Instansi Tri Hayati. 2018, Bahan kuliah BGG Pemerintah. Akuntabilitas **UNDP 1997** ke 6 dan https://akuntabilitaskalsel.wordpress. Pengawasan. Jakarta Pascasarjana FHUI. com/author/akuntabilitaskalsel/ Republik Indonesia, Peraturan https://www.menpan.go.id/site/berita Presiden tentang Grand Design -terkini/capaian-100-hari-kerja-Reformasi Birokrasi, Perpres kementerian-panrb No. No. 81 Tahun 2010. Republik Indonesia. Peraturan http://e-Presiden Sistem journal.uajy.ac.id/972/3/2EA16770.p tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 repository.unpas.ac.id/14558/6/BAB Tahun 2014. %20II%202.docx Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/6 70/jbptunikompp-gdlhttp://repository.unhas.ac.id/bitstrea walasitinu-33485-11m/handle/123456789/5021/10.

%20BAB%20II%20TINJAUA

unikom_w-a.pdf

N%20PUSTAKA.doc?sequenc

e=5

http://ppid.lan.go.id/wp-

content/uploads/2015/02/LAKIP-

LAN-TAHUN-2010.pdf.

file:///C:/Users/1225C/Downlo

ads/749-1427-1-SM.pdf.

https://www.cnnindonesia.com/nasio

nal/20161122162351-12-

174492/rentetan-

kasus-

korupsi-yang-menjerat-

pegawai-pajak

http://www.tribunnews.com/nasional

/2017/08/01/jpu-kpk-terima-

vonis-10-tahun-penjara-

mantan-pejabat-ditjen-pajak-

handang-soekarno

https://www.cnnindonesia.com/nasio

nal/20170913072132-12-

241340/kejaksaan-agung-

bidik-penyuap-pejabat-kantor-

<u>pajak</u>